

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H).
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD RIFOI SYAWALI
NIM. S20191022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H).
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI SYAWALI
NIM. S20191022

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 196105141998032002

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:
0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**
2. **Dr. Rafid Abbas, M.A.**



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik-Nya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An Nisa : 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mjushaf Al-Qur'an, 2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil alamin, puji syukur kami ucapkan ke hadirat junjungan ilahi rabbi yang telah memberikan kenikmatan berupa sehat dan umur panjang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Tak lupa ucapan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak kami harapkan syafaatnya di hari akhir. Dengan segenap kerendahan hati peneliti persembahkan hasil akhir skripsi kepada:

1. Orang tua, yakni, Ayahanda Maksum Arif dan Ibunda Siti Fathiyah, yang tiada hentinya mendoakan peneliti, serta memberikan dorongan moral dan materi guna kelancaran studi peneliti.
2. Adikku M. Ubaidillah Ihsan, yang telah membantu menjaga orang tua dikala peneliti sedang kuliah.
3. Keluarga Besar Bani Achmad Munawi dan Achmad Madrawi, yang senantiasa peneliti repotkan perihal tempat tidur, makan, dan kepentingan penunjang lainnya.
4. Guru-guru yang pernah mengajarkan ilmunya kepada peneliti mulai dari tidak mengenal huruf hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan semuanya, yang telah memberikan sebuah catatan kenangan dalam perjalanan hidup yang tak pernah terlupakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa, berkat rahmat nikmatnya dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)”. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan sebagai uswah serta pemberi risalah bagi umat manusia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, sungguh tidaklah mudah. Banyak hambatan dan juga tantangan dalam proses penyelesaiannya. Penulis sadar sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan tentu masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada penulis sendiri yang telah sanggup dan kuat dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan banyak drama dalam proses penyelesaiannya. Tak lupa pula penulis berterima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021-2023
2. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai Rektor UIN KHAS Jember Masa Jabatan 2023-2027

3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam memberikan bimbingan dan nasehat serta tak lupa yang telah meluangkan waktunya untuk terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya.
7. Keluarga besar, sahabat dan teman-teman semua yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Secara sadar peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 07 Oktober 2023

Penulis

Muhammad Rifqi Syawali
NIM. S20191022

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Syawali, 2023: Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi)

Kata kunci: Hakim, Isbat Nikah, Anak di bawah Umur.

Dalam melakukan perkawinan, manusia harus menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan kepercayaannya, sehingga perkawinan tersebut dapat terlaksanakan secara sah tanpa ada pertentangan antar kedua belah pihak. Adanya masyarakat yang mengawinkan anaknya di bawah tangan padahal usianya masih di bawah batas umur melaksanakan perkawinan, sehingga yang terjadi banyak anak muda tidak memiliki status kuat dalam perkawinannya. Dengan begitu hal yang dilakukan yakni dengan mendaftarkan diri melaksanakan permohonan isbat nikah.

Fokus penelitian yang diteliti di antaranya: 1) Bagaimana pandangan hakim dalam pelaksanaan isbat nikah anak di bawah umur 2) Bagaimana Pandangan hukum mengenai pelaksanaan isbat nikah bagi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian studi kasus (*case studi*), yaitu suatu penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, dan program kegiatan dalam waktu tertentu. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yakni wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam permasalahan ini salah satu alasan kenapa hakim menetapkan permohonan isbat nikah ini disebabkan dengan merujuk pada kemaslahatan anak, kemudhratan yang akan timbul pada anak itu sendiri dari pada dia melakukan zina berlarut larut. (2). isbat nikah tidak di jelaskan secara eksplisit dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Meski dalam Undang- Undang Perkawinan tidak dijelaskan namun pada pasal 2 terdapat konsep isbat nikah.

Dengan adanya kasus permohonan isbat nikah perkawinan anak di bawah umur ini penulis menyarankan: 1) pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat terhadap pernikahan anak di bawah umur. 2) pihak-pihak terkait harus lebih memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda mengenai akibat dan dampak pernikahan di bawah umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	44
A. Gambaran PA Banyuwangi	44
B. Penyajian Data.....	48
C. Hasil dan Temuan	56
D. Pertimbangan Hakim Perkara 0714	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1 Perkara Tahun 2022	6
2.1 Penelitian Terdahulu	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah	47
Gambar 2.1 Wawancara.....	Lampiran
Gambar 2.2 Wawancara.....	Lampiran
Gambar 2.3 Wawancara.....	Lampiran
Gambar 2. 1 Surat perizinan	Lampiran
Gambar 3.1 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.2 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.3 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.4 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.5 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.6 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.7 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.8 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.9 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.10 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.11 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.12 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.13 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.14 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.15 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.16 Penetapan Pengadilan	Lampiran
Gambar 3.17 Penetapan Pengadilan	Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Makhluk sosial, itulah manusia, sebab manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena pada dasarnya manusia masihlah membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Kecenderungan manusia untuk saling bersama tidak dapat dipisahkan dalam pengelompokan sosial. Hidup bersama merupakan sebuah kodrat manusia yang tidak dapat dihindari. Sekuat apa pun manusia bertahan dalam kesendirian pasti akan merasa menyesal dan tersiksa sebab telah melawan fitrah kemanusiaannya. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya.² Ketertarikan terhadap lawan jenis dipengaruhi kuat oleh rasa keingintahuan yang begitu besar, sehingga mengakibatkan banyaknya pasangan yang ingin hidup bersama (menikah).

Perkawinan merupakan sebuah kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga menambah tali persaudaraan antar keluarga yang sebelumnya belum ada ikatan demi membentuk keluarga yang sangat di dambakan oleh seluruh manusia yakni sakinah mawadah warahmah.³ Sebagai bentuk untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina serta upaya untuk mendapatkan keturunan dalam bentuk ibadah. Ini merupakan sangat penting

² Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 30.

³ Anonim, Kompilasi Hukum Islam

mengingat manusia membutuhkan keseimbangan guna menyalurkan kebutuhan sosial, psikologis, dan biologis. Dengan begitu manusia dapat menerapkan maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa (*Hifdz Nash*) dan menjaga keturunan (*Hifdz Nasl*). Dalam konteks *hifdz nash* perkawinan dapat membawa dampak sosial dan psikologis, sedangkan dalam *hifdz nasl* berdampak pada biologis.

Ketika akan melaksanakan perkawinan, maka perlulah menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan kepercayaan, sehingga proses perkawinan tersebut terlaksana dengan penuh hikmat, sah secara hukum agama dan negara tanpa ada pertentangan antar kedua belah pihak. Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia bukan hanya sekedar pengukuhan sah dan tidak sah, melainkan mengenai pengukuhan secara hukum, yang mana pengukuhan tersebut adalah sah secara agama, akan tetapi belum bisa dikatakan sah secara hukum.⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ayat 1 telah menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan”,⁵ kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Untuk dapat menjalin sebuah ikatan mulia, yakni perkawinan maka pihak pria dan pihak wanita sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷ Namun, apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak mencapai batas umur minimal atau dengan kata lain berada di bawah ketentuan maka pihak mempelai dapat melakukan permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan setempat. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan keadaan seseorang atau

⁴ Zainal Ali Muhtar, *ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERKAWINAN SIRI (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2022). 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7

dalam kondisi darurat. Perubahan ini adalah sebuah cara dari pemerintah guna mengurangi perkawinan anak di bawah umur. Sehingga tidak adanya kekacauan yang terjadi. Kekacauan perkawinan di bawah tangan menjadi problem yang masih belum terselesaikan sebab masyarakat sampai sekarang ini masih menggunakan perkawinan di bawah tangan sebagai salah satu upaya untuk menikahkan anak-anaknya.

Akan tetapi, dalam masyarakat yang terjadi adalah kebalikannya. Di mana masih banyak orang tua yang menikahkan anak-anak mereka yang masih berada di bawah umur. Sehingga apa yang ada di dalam peraturan yang telah disampaikan mengenai batas usia pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, tidak dihiraukan. Sehingga hal tersebut pula yang menjadi alasan timbulnya kekacauan dalam penegakkan hukum. Meski dalam hukum Islam dikatakan sah yang terpenting syarat dan rukunnya terpenuhi, maka perkawinannya sah dimata hukum Islam. Akan tetapi, di setiap negara atau tempat memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur mengenai perkawinan, khususnya Indonesia. Peraturan tersebut juga mengkodifikasi hukum Islam, namun dalam peraturan perkawinan sendiri lebih memperjelas agar tidak terjadinya kekacauan-kekacauan yang tidak diinginkan.

Merujuk dari ketentuan di atas dapat di garis bawahi bahwa perkawinan memiliki aturan-aturan atau batasan-batasan yang mana dalam menjalankannya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Terlebih lagi perkawinan harus dicatat oleh petugas pencatatan baik sipil maupun KUA. Hal ini merupakan syarat penting mengingat dalam menjalankan sebuah aturan hukum harus memiliki bukti autentik untuk dapat diterima oleh negara bahwa status perkawinannya sah di mata hukum.

Tujuan daripada pencatatan yakni untuk terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat, guna menjadi pelindung akan derajat dan kesakralan perkawinan bagi kehidupan terkhusus perempuan dalam membangun rumah tangga yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁸ Pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan agar suami istri memiliki salinan buku akta perkawinan. Hal ini dapat digunakan bilamana terjadi sebuah permasalahan maka keduanya dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya. Ketika pasangan suami Istri tidak memiliki catatan perkawinan, maka status perkawinannya masih dipertanyakan oleh pemerintah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mengadakan proses isbat nikah. Isbat nikah sendiri merupakan terobosan hukum bagi pasangan suami istri yang masih belum tercatat di kantor pencatatan atau KUA.

Adanya masyarakat yang mengawinkan anaknya di bawah tangan padahal usianya masih di bawah batas umur melaksanakan perkawinan, sehingga yang terjadi banyak anak muda tidak memiliki status kuat dalam perkawinannya. Dengan begitu hal yang dilakukan yakni dengan mendaftarkan diri melaksanakan permohonan isbat nikah.

Banyaknya perkawinan di bawah tangan disebabkan sebagian dari masyarakat muslim masih berpegang teguh pada perspektif fikih. Dalam ilmu fikih perkawinan dikatakan sah cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi tanpa harus melibatkan pencatatan. Hal ini memicu maraknya praktik perkawinan di bawah tangan tanpa melibatkan pegawai pencatatan nikah (PPN) sebagai petugas

⁸ m. amin: *Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur*, Qiyas Vol. 6, No. 1, April 2021, 56

resmi.⁹ Mengingat di mana akhir-akhir ini ramai masyarakat yang melakukan perkawinan *siri*, sehingga mereka kebingungan ketika diminta surat-surat untuk segala macam pengajuan. Tak jarang pernikahannya sudah bertahun-tahun namun tidak memiliki akta nikah, maka mengajukan pengajuan resmi kedinasan (yang terdiri mengenai surat menyurat) ke pengadilan agama.

Pengaturan tugas dan kewenangan pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹⁰ Sesuai dengan kewenangan tersebut maka pengajuan dan penyelesaian perkara isbat nikah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama mengenai Isbat Nikah yang terjadi di Banyuwangi sesuai data yang ada pada tabel berikut ini,

Tabel 1.1
Perkara Isbat Nikah Tahun 2022

No.	Jenis perkara	Masuk tahun ini	Cabut	Coret	Gugur	Tidak diterima	Tolak	Kabul	Penyelesaian	Rasio penyelesaian	Sisa
1	Isbat nikah	316	23	0	22	2	2	266	15	99.68%	1

⁹Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2003). 109

¹⁰ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49

Di antara banyaknya kasus yang ada, terdapat kasus perihal isbat nikah perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama menerima permohonan isbat nikah yang pelaksanaan perkawinannya dilakukan ketika keduanya masih di bawah batas usia perkawinan. Sesuai dengan surat permohonan tertanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada nomor register perkara Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Pemohon I bertempat lahir di Banyuwangi tanggal 16 Mei 2003, beragama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SLTP, Bertempat di Dusun Balokan RT.02 RW. 02 Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Pemohon II Bertempat lahir di Banyuwangi tanggal 29 Mei 2003, beragama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, Bertempat di Dusun Krajan RT. 03 RW. 06 Desa Kembiritan kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Diketahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam atau di bawah tangan yang dilaksanakan di rumah pemohon II yakni Dusun Krajan RT. 03 RW. 06 Desa Kembiritan kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang mana akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah pemohon II, kemudian diserahkan kepada tokoh Agama bernama Ustaz Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijab kabul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi akad nikah dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).

Selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang berumur 1 tahun 6 bulan, kemudian keduanya mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan sebab, pemohon berusaha untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng. Akan Tetapi, kepala Kantor Urusan Agama menerangkan bahwa perkawinannya tidak tercatat pada buku register nikah. Oleh karenanya, Pemohon harus mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapatkan kutipan Akta Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pengkabulan yang disahkan oleh hakim pada perkara nomor 0714/Pdt.P/2022/PA. Bwi menjadi sebuah tanda tanya besar mengingat perkawinan di bawah umur menjadi hal yang sangat dihindari oleh pemerintah. Maka, berdasarkan ulasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi) .

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ditinjau berdasarkan latar belakang yang peneliti deskripsikan di atas, maka muncullah dua pokok rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam pelaksanaan isbat nikah anak di bawah umur

2. Bagaimana Pandangan hukum mengenai pelaksanaan isbat nikah bagi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

C. Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui pandangan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah di bawah umur
2. Dapat mengetahui padangan secara hukum pelaksanaan isbat nikah di bawah umur tinjauan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

D. Manfaat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lainnya. Peneliti membagi menjadi dua macam manfaat yakni;

1. Secara teoritis

Dalam hal ini peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat menyempurnakan hasil penelitian-penelitian lainnya, sehingga dalam manfaatnya dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai permasalahan isbat nikah di bawah umur.

2. Secara praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis yang dapat menjadi rujukan civitas akademik di UIN KH Achmad Shiddiq Jember terkhusus Fakultas Syariah dalam rangka pengkajian ilmu hukum mengenai isbat nikah anak di bawah umur

- b. Dapat berguna kepada masyarakat dan pemerintah terhadap kesadaran isbat nikah perkawinan anak di bawah umur.
- c. Untuk peneliti sendiri berguna sebagai bahan rujukan mengenai permasalahan isbat nikah anak di bawah umur.

E. Definisi istilah

1. Pandangan Hakim

Pandangan menurut KBBI perbuatan memandang sedangkan hakim menurut KBBI yakni orang yang mengadili perkara.¹¹ Secara garis besar pandangan hakim adalah suatu perbuatan memandang yang dilakukan oleh seorang hakim sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengadili seseorang yang secara kewenangannya di atur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dari hakim dalam peradilan antara lain sebagai seseorang yang dapat mempertahankan dan menetapkan sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum. Dengan begitu hakim memiliki kekuasaan untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan

2. Isbat Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) isbat nikah berarti menetapkan, maksudnya kebenaran atau keabsahan yang ditetapkan mengenai sesuatu yang masih samar dalam pernikahan. Isbat merupakan jalan tengah bagi pihak yang meminta keadilan dalam menetapkan ketetapan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/kajian> tanggal 31 Oktober 23 20.30 WIB

untuk mendapatkan surat akta perkawinan. Secara bahasa Isbat berasal dari bahasa Arab yakni dari masdar *atsbata* yang berarti: penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan. Kata isbat diartikan sebagai definisi, yaitu menentukan kebenaran (*validity*) atau menentukan kebenaran sesuatu.¹² Sedangkan menurut istilah, Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.

3. Anak

Menurut KBBI anak memiliki arti manusia yang masih kecil¹³ yaitu manusia muda berumur enam tahun ke bawah yang perlu mendapatkan bimbingan agar tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam beberapa Undang-Undang terjadi perbedaan mengenai batasan anak di bawah umur. Dalam Undang-Undang Perkawinan batas umur seseorang adalah 19 tahun sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia batas umur dewasa bagi seorang anak adalah 18 tahun.

4. Penetapan

Menurut KBBI penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb.), pelaksanaan (janji, kewajiban dan sebagainya). Penetapan adalah jawaban permohonan (diktum)

¹² Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, 221

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/kajian> tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.40 WIB

yang berbentuk ketetapan pengadilan setelah mendapat putusan dari hakim.¹⁴ Bentuk dari produk dalam pengadilan terbagi menjadi 2 bagian pertama penetapan dan yang kedua putusan. Penetapan merupakan hasil dari pengajuan permohonan yang hanya terdapat pemohon tanpa ada lawan, sedangkan putusan hasil dari gugatan yang dalam prosesnya terdapat perlawanan.

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dapat terstruktur secara sistematis, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yakni;

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, pembahasan meliputi penelitian terdahulu oleh orang lain dan juga kajian teori yang terkait dengan pelaksanaan isbat nikah di bawah umur

Bab III berisi Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV berisi Pembahasan, yang di dalamnya membahas mengenai hasil dari penelitian yang meliputi gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

¹⁴ Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan sebagai bentuk Upaya Hukum Pada proses Eksekusi*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018; 367-384

Bab V berisi Penutup, bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran- saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian perlu adanya melihat penelitian sebelumnya/terdahulu melalui kajian kepustakaan. Penelitian dilakukan agar tidak ada kesamaan secara mutlak dengan penelitian terdahulu. Dengan begitu penelitian yang dilakukan dapat menjadi tambahan kelengkapan terdahulu. Adapun pedoman yang digunakan oleh penulis dalam penelitian.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di bawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/Pa.Pkj.)”¹⁵ tahun 2021. Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pangkajene serta menganalisis secara hukum Islam dan Positif terhadap problematika isbat nikah pernikahan anak yang dilakukan di bawah umur.

Fokus skripsi yang ingin ditulis peneliti terdapat pembahasan yang sama mengenai bagaimana pertimbangan majelis hakim namun berbeda pada objek tempatnya. Pada skripsi ini, peneliti berfokus mengenai bagaimana tinjauan hukum secara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sehingga penelitian ini hanya menjuru pada Undang-Undang Positif, yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang di atas.

¹⁵ Nurmayasari, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/Pa.Pkj.) Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Musfira, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”¹⁶ tahun 2021 yang membahas mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.

Dalam skripsi di atas ada hal yang sama dibahas oleh peneliti yakni mengenai isbat nikah, akan tetapi perbedaannya adalah penulis membahas mengenai isbat nikah di bawah umur. Peneliti lebih mengkhususkan ke isbat nikah di bawah umur dan juga terdapat perbedaan objek tempat.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rustam Efendi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berjudul “Proses Pemeriksaan Isbat Nikah Untuk Kepentingan Anak (Studi Pengadilan Agama Medan)”¹⁷ tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai proses pemeriksaan isbat nikah untuk kepentingan anak. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan mengenai isbat nikah, akan tetapi terdapat perbedaan dengan pembahasan peneliti mengenai isbat nikah di bawah umur dan pandangan hakim.

4. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ayuhan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”¹⁸ tahun 2011. Skripsi ini membahas mengenai pengesahan pernikahan siri terhadap putusan perkara

¹⁶ Mushfira, Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di pengadilan Agama Bantaeng, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021

¹⁷ Rustam Efendi, Proses Pemeriksaan Itsbat Nikah Untuk Kepentingan Anak (Studi Pengadilan Agama Medan) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

¹⁸ Ayuhan, Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

isbat nikah serta mengenai ketentuan isbat nikah secara hukum Islam dan perundang-undangan.

Terdapat persamaan dalam pembahasan hanya mengenai seputar isbat nikah, sedangkan dalam skripsi yang di tulis oleh peneliti lebih memfokuskan dan mengkhususkan ke isbat nikah perkawinan anak di bawah umur.

5. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016) ”¹⁹ tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai alat bukti dalam pemeriksaan permohonan isbat, pertimbangan hakim, serta bagaimana konsekuensi dari penetapan hakim.

Tentunya dalam hal ini terdapat persamaan dengan peneliti mengenai isbat nikah dan pertimbangan hakim, sedangkan perbedaannya dalam hal problematik dari penetapan hakim

Dari apa yang telah peneliti komparasi berdasarkan tinjauan masalah di atas, maka sebagai penyimpul perlu dibuat tabel untuk memudahkan dalam menganalisis kajian pustaka. Berikut tabelnya;

¹⁹ Rustanti Aulia Fadjartini, Penyelesaian Perkara Itsabt Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2017

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di bawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/Pa.Pkj.) yang ditulis oleh Nurmayasari	Mengenai bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap isbat nikah anak di bawah umur	Objek tempat dan juga dalam skripsi ini, penulis hanya fokus mengenai bagaimana tinjauan hukum secara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2	Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di pengailan Agama Bantaeng yang ditulis oleh Musfira	Bagaimana pertimbangan hakim dan mengenai Isbat Nikah	Dalam skripsi ini peneliti lebih fokus mengenai isbat nikah di bawah umur dan pada objek lokasi tempat penelitian berbeda.
3	Proses Pemeriksaan Isbat Nikah Untuk Kepentingan Anak (Studi Pengadilan Agama Medan) yang ditulis oleh Rustam Efendi	Sama-sama membahas mengenai isbat nikah anak	Dalam Skripsi ini perbedaannya terdapat pada isbat nikah di bawah umur dan pandangan hakim. Tidak terlalu membahas mengenai proses pemeriksaan untuk kepentingan anak.
4	Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang ditulis oleh Ayuhan,	Membahas mengenai pengukuhan isbat nikah	Pada skripsi ini tidak berpacu pada pelegalan pernikahan siri dengan isbat, namun lebih membahas pertimbangan secara hukum isbat nikah perkawinan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
5	Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016) yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini.	Isbat nikah dan pertimbangan hakim	Pada skripsi ini terdapat perbedaan mengenai problematikanya, sehingga skripsi ini dapat dikatakan berbeda dengan peneliti yang membahas mengenai isbat nikah perkawinan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

Perkawinan sering disebut dengan pernikahan, hal ini disebabkan perkawinan identik dengan bahasa hukum positif dan pernikahan identik dengan bahasa fikih. Pernikahan terdiri dari dua kata dalam bahasa arab atau dalam al-qur'an yang sering muncul yakni kata *zawwaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* berarti menghimpun. Dengan begitu perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang pasangan pria dan wanita menjadi satu. Menyatunya pasangan ini untuk berjodoh agar keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing atas ijin Allah.²⁰

Menurut beberapa jumhur ulama' madzhab Syafii nikah merupakan akad yang memiliki makna membolehkan melakukan hubungan suami istri berbaur dengan status nikah atau kawin.²¹ Maknanya sepasang suami istri dapat melakukan hubungan seksual serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya setelah keduanya melakukan akad atau perikatan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 2, bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."²² Hakikat dari nikah adalah aturan dari agama dalam perjanjian suci (akad) untuk memberikan hak kepada suami dalam memiliki dan menikmati kemaluan istri (*faraj*) dan seluruh tubuh istri guna membentuk rumah tangga.

²⁰Tinuk Dwi C, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020, 1

²¹ Zainuddin dan Zulfiani. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2022, 2

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Perkawinan juga diatur dalam hukum positif yakni tertera pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Arti ikatan lahir menurut R. Sardjono yakni perkawinan yang dilakukan secara formil pria dan wanita dalam hubungan perorangan maupun dengan masyarakat lainnya. Sedangkan arti pada kalimat ikatan lahir batin yakni hubungan perkawinan yang mengandung arti dalam hati dengan niat sungguh-sungguh untuk hidup bersama dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidak boleh hanya berdasarkan ikatan lahir atau hanya ikatan batin, namun perkawinan mencakup dua ikatan lahir dan batin.²⁴

Subekti, berpendapat bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pertalian yang sah, yakni hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan di antara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

²⁴ R.Sardjono, Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta), 6.

²⁵ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct, (Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986), 16-20

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad perjanjian dan perikatan antara pria dan wanita yang mengikat dirinya untuk membentuk hubungan suami istri agar dapat melakukan hak dan kewajibannya serta mendapatkan keturunan dalam mencapai tujuan hidup beribadah kepada Allah.

a. Rukun dan Syarat-syarat perkawinan

Sahnya sebuah perkawinan manakala telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan sesuatu yang wajib terpenuhi dalam perkawinan, ketika rukun dari perkawinan tidak terpenuhi salah satunya maka perkawinan yang dilakukan tidaklah sah, sebab rukun merupakan sesuatu hal yang akan menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Dalam setiap rukunnya terdapat persyaratan yang harus terpenuhi juga. Sehingga antara syarat-syarat dan rukun menjadi satu bagian yang saling terkait dan melengkapi.

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali nikah,
- 4) Adanya Dua orang saksi, dan
- 5) Shigat akad nikah

Dalam kelima rukun pernikahan tersebut, setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun menurut Muhammad Yunus.²⁶

1) Syarat Calon Suami

- a) Beragama Islam, apabila terdapat dari kedua mempelai berbeda agama maka perkawinan tersebut batal
- b) Dalam keadaan tidak melakukan haji, ihram dan umrah.
- c) Tidak sedang dalam keadaan paksaan untuk menikah atau sesuai dengan kemauan sendiri.
- d) Dapat memberikan kepastian atau persetujuan tidak dalam kondisi memilih.
- e) Mengetahui secara penuh dan jelas mengenai nama dan nasab calon mempelai wanita.

2) Syarat Calon Istri

- a) Dalam keadaan tidak melakukan ihram, haji dan umrah.
- b) Dapat memberikan kepastian atau persetujuan tidak dalam kondisi memilih.

- c) Tidak dalam keadaan masa tunggu (iddah) harus dalam keadaan bebas.

3) Syarat Seorang Wali

- a) Mempunyai hak perwalian atau orang-orang terpilih
- b) balig atau dewasa;
- c) berakal sehat;

²⁶ Muhammad Yunus, 1938, Fiqih Wadhah Juz 3, Bandung: Syirkatul Ma'arif litabh'i wan Nasyr, 16-19.

- d) laki-laki;
 - e) apabila mempelai perempuan beragama Islam, maka wali harus beragama Islam;
 - f) Tidak termasuk orang Fasik;
 - g) Tidak terdapat halangan menjadi wali.
- 4) Syarat menjadi 2 Saksi
- a) Beragama Islam;
 - b) Balig atau dewasa;
 - c) Berakal, tidak gila;
 - d) Seorang laki-laki;
 - e) Seorang yang merdeka (bukan budak);
 - f) Orang yang dapat melihat, mendengar, berbicara dan memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan calon mempelai laki-laki;²⁷
 - g) Orang yang sehat bukan orang yang pikun;
 - h) Orang yang dapat berlaku adil.
- 5) Syarat pengucapan Akad
- a) Lantang dan jelas dalam berucap meski menggunakan Bahasa daerah.
 - b) Harus sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh wali
- Syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 6 sampai dengan 12 bab II antara lain²⁸ :

²⁷ Abdur Rahman Ghozali, 2006, Fiqih Munakahat Cet II, Jakarta : Kencana, 64

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- 6) Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum melakukan perkawinan dalam Islam antara lain;

1) Al-Qur'an

a) Q.S. al-Nisa' ayat 3²⁹

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ اَرْبَعٌ...

Artinya: "...nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.." (Q.S. al-Nisa' [4]:3)

Dalam pengertian surat an-Nisa ini, Allah SWT menjelaskan bahwa menyuruh seorang pria untuk menikahi

²⁸ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Al' Adl, Volume VII no 13, Januari-Juni 2015.

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

seorang wanita dua, tiga hingga empat. Secara garis besar dalam ayat ini menjelaskan mengenai suruhan untuk menikah, terlebih dalam lanjutannya adalah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keturunan serta menjalankan syariat ibadah.

b) Q.S Ar-Rum ayat 21³⁰

وَمَنْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعِهَا إِنَّهُ لَمِنَ الْغَائِبِينَ
وَمَنْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعِهَا إِنَّهُ لَمِنَ الْغَائِبِينَ
وَمَنْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاتَّبَعِهَا إِنَّهُ لَمِنَ الْغَائِبِينَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Allah menciptakan makhluk didunia ini secara berpasang-pasangan. Tujuan diciptakannya makhluk berpasang-pasangan tiada lain sebab untuk memupuk rasa kasih dan sayang sehingga rasa tersebut dapat mengantarkan kepada puncak ibadah yang tertinggi yakni beribadah kepada pencipta. Oleh karenanya ini merupakan bentuk dari kebesaran Allah kepada makhluknya berupa kasih dan sayang.

2) Hadits³¹

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

³¹ Ibnu Hajar al-Haitami, Al Ifshoh an ahaadisin nikah, cet: Dar Amman, 14

Artinya: dari ali ibn Mas'ud bahwasanya nabi SAW berkata wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena dengan berpuasa dapat membentengi dirinya. (HR. Bukhori, Muslim, Ahmad, dan lain-lain).

Hadits di atas menjelaskan mengenai sunah yang telah diperintahkan oleh nabi kepada para pemuda yang memiliki sebuah kemampuan secara ekonomi dan psikologis untuk melangsungkan atau melakukan perkawinan. Dalam hal ini, meski hadis tersebut menjelaskan mengenai perintah untuk segera menikah, namun terdapat sebuah anjuran jika masih belum mampu untuk melangsungkan pernikahan maka di anjurkan berpuasa. Tentunya apa yang menjadi keinginan dari hadis di atas tidak memaksakan bagi siapa pun untuk menikah. Sebab salah satu kekhawatiran dari hadis tersebut yakni tidak mampu manusia menundukkan pandangan dan kemaluannya, sehingga jika itu terjadi maka apa yang di perbuat manusia termasuk dosa besar.

2. Isbat

Isbat nikah sendiri mengandung arti yakni sebuah penetapan nikah yang dilakukan kepada Pengadilan Agama melalui permohonan sebab dalam fakta perkawinan suami-istri tidak dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan menunjukkan akta nikah.³² Isbat nikah juga dapat diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan

³² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 117

kekuatan hukum atas pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan.³³

Maka dapat dikatakan bahwa, isbat nikah merupakan penetapan yang mana pengajuannya diharuskan kepada kantor pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang atas perkara penetapan isbat nikah. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh Pengadilan agama sehingga lembaga yang lain seperti KUA dan PPN tidak dapat memberikan surat penetapan ataupun surat akta nikah kepada pasangan yang perkawinannya tidak sesuai dengan aturan negara.

Isbat nikah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yang termasuk dalam kategori perkara permohonan (*voluntair*). Isbat nikah dapat disebut juga dengan *jurisdiktio voluntair* (bukan pengadilan yang sesungguhnya).³⁴ Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan atau penunjukan dari Undang-Undang. Hal tersebut disebabkan dalam perkara isbat hanya ada pemohon tanpa ada lawan (tergugat), sehingga perkara tersebut tidak mengandung sengketa. Namun, isbat nikah, bukanlah jalan

³³ Peremberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Panduan Pengajuan Itsbat Nikah, Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012, 2.

³⁴ Royan B dan Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Itsabt Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, LENTERA, Vol. 4, No. 2, 2022

yang mudah bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki catatan perkawinan yang legal.

Akan tetapi, dalam upaya pengajuannya dapat dilakukan di Pengadilan Agama tergolong dalam perkara voluntair atau permohonan, berikut penetapan yang dapat diajukan antara lain;

- 1) Ahli Waris
 - 2) Pengangkatan wali
 - 3) Pengangkatan anak
 - 4) Nikah (isbat nikah)
 - 5) Wali adhol
- a. Syarat Pelaksanaan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang di terbitkan oleh pemerintah guna membantu masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya perkawinan sah secara kenegaraan. Hal ini tentu mengenai persyaratan pelaksanaan isbat nikah tidak dapat dicari di sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadits) dan juga di kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer.

Mengenai syarat isbat nikah hanya ada dan dapat dilihat di peraturan perundang-undangan. Di mana pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang dilakukan secara sah rukunnya namun tidak tercatat di KUA dan PPN. Maka, untuk mendapatkan catatan perkawinan yang sah secara negara harus mengajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam syarat pelaksanaan isbat nikah sendiri tidak di jelaskan secara konkret hanya saja sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 disebutkan bahwa isbat nikah dapat dilakukan sebab;

- 1) Tidak tercatat di KUA dan PPN,
- 2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- 3) Hilangnya Akta Nikah,
- 4) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya syarat perkawinan,
- 5) Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- 6) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan persyaratan isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disimpulkan bahwa pasangan yang masih belum memiliki akta nikah atau yang disebutkan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus mengajukan ke Pengadilan agama guna mendapatkan legalitas dalam perkawinannya.

Namun, dalam proses pengabulan permohonan isbat nikah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah ketika dalam persidangan seluruh persyaratan secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan sebagai bentuk dari produk perkara voluntair, akan tetapi, jika seluruh persyaratan tidak

memenuhi maka secara hukum Majelis Hakim melakukan penolakan perkara tersebut.

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

Landasan Yuridis mengenai isbat nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 yang menjelaskan mengenai pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lainnya.

Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan mengenai KUA atau Kantor Urusan Agama tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya rusak, hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan perkara perkawinan, perceraian, talak dan rujuk harus tertera surat pembuktian keputusan Pengadilan Agama.³⁵

Kemudian, dalam kewenangannya di perluas pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 dan juga dalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 2 dan 64 mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkara isbat nikah di pengadilan agama mengenai pencatatan perkawinan.

Secara keseluruhan pencatatan perkawinan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Eksistensi yang harus tetap dijaga agar pencatatan perkawinan tetap menjadi kepentingan bersama di

³⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, 127

hadapan hukum. Meskipun dalam melangsungkan perkawinan secara fikih hukum Islam tidak menjadi syarat yang mutlak akan keabsahan perkawinan. Akan tetapi pencatatan ini sangat penting sebagai bukti pengakuan perkawinan dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia.

c. **Prosedur Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaannya isbat nikah sama dengan prosedur melakukan pengajuan perkara permohonan lainnya. Mengingat isbat nikah merupakan perkara voluntair maka prosedurnya sama. Adapun prosedur yang harus dilakukan;

1) **Pendaftaran Di Pengadilan Agama**

Para pihak yang menginginkan keadilan wajib datang secara langsung mendaftarkan diri di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggalnya

2) **Membuat surat permohonan**

Dalam pembuatan surat permohonan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama membuat surat permohonan sendiri dan kedua meminta bantuan membuat surat permohonan ke POSBAKUM.

3) **Menghadiri persidangan**

Para pihak yang sudah mendapatkan nomor perkara dan mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama maka prinsipal harus menghadiri surat panggilan ke Pengadilan Agama sesuai dengan waktu dan tanggal yang tertera di dalamnya.

d. Penetapan pengadilan

- 1) Pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan jika permohonan dikabulkan.
- 2) Jangka waktu pengambilan salinan penetapan 14 hari setelah ditetapkan.
- 3) Salinan dapat diambil sendiri atau diwakilkan menggunakan surat kuasa.
- 4) Salinan penetapan dapat diajukan ke KUA setempat untuk dicatat sebagai bukti telah melangsungkan perkawinan.

Alur pendaftaran permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi yakni;

- 1) Para pihak pencari keadilan mendatangi kantor dengan membawa persyaratan pendaftaran
- 2) Mengambil nomor antrean pendaftaran di petugas nomor antrean
- 3) Para pihak pencari keadilan mengunjungi meja pendaftaran di PTSP pengadilan agama Banyuwangi
- 4) Persyaratan diperiksa oleh petugas pendaftaran dan dilakukan taksiran panjar biaya perkara (SKUM)
- 5) Persyaratan dan SKUM dibawa menuju ke meja kasir
- 6) Melakukan pembayaran panjar biaya perkara di loket bank BRI
- 7) Menyerahkan slip pembayaran kepada kasir untuk divalidasi
- 8) Persyaratan pendaftaran dan SKUM yang sudah distempel LUNAS diserahkan kepada petugas pendaftaran

- 9) Petugas pendaftaran memberikan nomor register perkara
- 10) Menyerahkan surat gugatan/permohonan yang sudah diregistrasi oleh petugas pendaftaran
- 11) Pendaftaran selesai.

e. Akibat Hukum

Isbat nikah merupakan produk dari permohonan, jika permohonan dikabulkan maka akan berakibat pada

1) Sahnya status perkawinan

Ketika penetapan telah dikabulkan maka perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama, setelah penetapan perkawinannya berubah menjadi sah secara negara. Sehingga perkawinan sudah dapat dikatakan legal untuk mendapatkan hak dan kewajibannya.

2) Sahnya status anak

Adanya isbat nikah adalah untuk membantu memberikan kepastian hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan di luar perkawinan sah secara negara (di bawah tangan). Hal ini dapat dibuktikan dengan ketika perkawinan sudah dinyatakan sah secara agama anak dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran dan memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Selain itu anak mendapatkan hak dan kewajibannya seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

- 3) Tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan bagi anak dan ibunya

Anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut dan istri tidak dapat menuntut mengenai tanggung jawab dari suami atau ayahnya dalam hal menafkahi terlebih hak waris. Tentu ini sangat merugikan keduanya dan menguntungkan pihak suami.

3. Batas Usia Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang

a. Menurut Islam

Batasan usia perkawinan dalam Islam tidak ada aturan ataupun kaidah yang membahas mengenai batasan usia perkawinan. Namun akan tetapi dalam Islam dijelaskan bahwa batasan menikah itu ketika seseorang telah mencapai akil balig, yakni dengan ciri-ciri bagi pria telah mimpi basah atau keluar air mana secara sengaja maupun tidak, sedangkan wanita yakni dengan keluarnya darah kotor atau haid.

Dalam Islam batasan menikah bagi wanita ketika wanita sudah balig atau sudah haid tanpa dijelaskan secara rinci usia dari wanita. Hal ini dilakukan oleh nabi ketika sepeninggalan dari Sayyidah Khadijah.

Saat itu nabi terlihat murung setelah peninggalan Sayyidah Khadijah hingga beliau bermimpi selama tiga hari berturut-turut. Rasulullah kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah akan mimpinya, Aku melihatmu dalam tidurku tiga malam berturut-turut. Malaikat mendatangiiku sambil membawa gambarmu pada selebar sutera seraya berkata, ini adalah istrimu. Ketika aku buka tabir itu, tampaklah

wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya jika ini benar dari Allah niscaya akan terlaksana.

Adapun untuk Rasulullah sendiri, pernikahan beliau dilandasi oleh wahyu Allah Swt., bukan karena tuntutan hawa nafsu.³⁶ Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah bukan karena semata-mata beliau mengidap penyakit pedofilia sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang. Rasa kehilangan setelah ditinggal wafat oleh istri pertama (Khadijah) betul-betul membuat Rasulullah kehilangan sosok wanita hebat yang selalu menyayangi, membela dan membantu dakwahnya. Sehingga beliau membutuhkan sosok wanita yang dapat membantunya cekatan dalam bertindak, cerdas dalam menangkap ajaran beliau, shalehah, dan berjiwa pejuang. Sosok yang dimaksud tidak dimiliki wanita mana pun kecuali hanya oleh seorang gadis kecil yang bernama Sayyidah Aisyah.³⁷

Dalam hadisnya nabi menikahi Sayyidah Aisyah saat Aisyah masih berumur belia

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامٌ وَأُنَيْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun”.³⁸

³⁶ Muhammad Makmun-Abha, *Benarkah ‘Aisyah Menikah di Usia 9Tahun?*, Jakarta: Media Pressindo, 2015, 16.

³⁷ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Al-Shadiqah Bint al-Shadiq*, Mesir: Nahdlat, 2005, 49.

³⁸ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 4814, Jus 5, Cet: Dar Ibnu Katsir, 1973

Kendati demikian, perkawinan yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah tidak dapat di Implementasikan di era sekarang. Mengingat nabi melakukannya disebabkan perintah dari tuhan tanpa menggunakan nafsu. Sedangkan di era sekarang perkawinan hanya sebagai ajang mencari ketenaran dan sebagai bentuk bahwa telah menikah tanpa didasari oleh niat beribadah. Hasilnya banyak dari perkawinan dini pada saat ingin menikah mengajukan dispensasi namun beberapa tahun kemudian mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

b. Menurut Undang – Undang

Batasan usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia berada di usia 19 tahun. Persamaan usia ini merupakan hasil perubahan dari peraturan yang pada awalnya di usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974..

Perubahan tersebut merupakan penyesuaian dengan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan disebutkan bahwa usia yang termasuk kategori anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun..³⁹

³⁹ Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all> dimuat pada tanggal 14 Desember 2022

Prinsip yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi sepasang suami dan istri harus telah matang jiwa dan raga. Ketika jiwa dan raga sudah dalam posisi siap maka perkawinan yang diinginkan sesuai Undang-Undang yakni kekal abadi dapat terlaksanakan. Harapan-harapan yang terkandung dalam peraturan tersebut dapat terealisasikan terlebih mengenai upaya pencegahan perceraian yang semakin marak. Dengan kekalnya sebuah hubungan dan kesiapan jiwa dan raga dapat membentuk keturunan yang baik dan sehat. Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata menginginkan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan sudah benar-benar memiliki kesiapan secara mental, lahir dan batin.⁴⁰

Mengenai batas usia anak, terdapat banyak perbedaan antar instrumen hukum. Jika ditinjau dari peraturan Perundang-Undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Buku 1 pasal 330 dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau mereka yang belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah.⁴¹ Dalam pasal ini seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap hukum harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

⁴⁰ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi, Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Jurnal Usratuna 4 (1), 2020, 117.

⁴¹ KUHPER Buku 1 Pasal 330

sebagai Instrumen HAM pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴² Anak dalam peraturan ini dijelaskan bahwa ketika seseorang masih di bawah ketentuan usia 18 tahun maka mendapatkan perlindungan hukum, ketika di atas usia 18 tahun maka sudah dianggap cakap hukum .

Batas minimal usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Batasan dibuat untuk menjamin tingkat kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak terjaga, sehingga anak masih dapat bermimpi tinggi untuk masa depannya. Banyaknya anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan akan bertambah jika tidak dilakukan pencegahan-pencegahan oleh pemerintah dan orang tua. Terlebih perkawinan di bawah umur rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan tingginya perceraian.⁴³

Fenomena perkawinan di bawah umur sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi permasalahan yang serius terutama bagi Negara-negara berkembang, termasuk Negara Indonesia. Keprihatinan atas perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia diperkuat dengan adanya pernyataan dari *International Centre for Research on Woman* (ICRW) yang melaporkan bahwa Indonesia merupakan salah satu

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagai Instrumen HAM pasal 1 ayat (1)

⁴³ Elkhairati, Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashidasy-Syari'ah),Jurnal Al Istinbath 3(1), 2018, 87-106.

Negara dengan persentase pernikahan dini tinggi di dunia dan di ASEAN Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Kamboja.⁴⁴



⁴⁴ Ainun Nadhiroh, Batas Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur dalam Masyarakat, dimuat Kompasiana <https://www.kompasiana.com/ainunnadhiroh6300/61be642d157395768d186db3/batas-usia-kawin->

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian studi kasus (case study), yaitu suatu penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, dan program kegiatan dalam waktu tertentu.⁴⁵ Dalam studi kasus ini penelitian dilakukan dengan melihat data yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan data yang kemudian dikaji secara mendalam untuk menghasilkan teori.

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan dan mendeskripsikan data atau teori dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks yang lebih khusus dan alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini menunjukkan di mana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi yang akan dijadikan penelitian oleh peneliti yakni di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52, Penganjuran, Banyuwangi.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh dan Siapa yang hendak dijadikan

⁴⁵ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UINKHAS, 2020) 47

informan atau subjek penelitian Bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin⁴⁶.

Subjek Penelitian atau informan yang terlibat dan dianggap mengetahui tentang apa yang akan dikaji

1. Bpk. Suyatman Selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Bpk. Hafiz Selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Bpk. H. Mukminin Selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah penelitian. Bagaimana tidak, dalam hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, sumber, dan juga data yang diinginkan. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka data sangat diperlukan guna memecahkan permasalahan yang terjadi. Adapun teknik yang digunakan yakni,

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk penggalan informasi dalam proses pengumpulan data menggunakan cara komunikasi secara verbal yang dilakukan dengan informan secara langsung.⁴⁷ Wawancara bukan hanya sekedar percakapan biasa, meskipun menggunakan komunikasi verbal, akan tetapi mampu merumuskan pertanyaan yang tajam, halus dan tepat serta

⁴⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

⁴⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*, Surabaya; Media Sahabat Cendikia, 2019, 178.

kemampuan menangkap buah pikiran orang lain yang diwawancarai.⁴⁸ Wawancara dapat dilakukan dengan membagi menjadi 2 macam yakni, secara terstruktur dan tidak terstruktur. Namun dalam hal ini penulis menggunakan wawancara secara terstruktur, dengan begitu penulis sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data-data yang berguna untuk keberlangsungan dari penelitian. Data yang dibutuhkan termuat dalam catatan pribadi, buku, arsip, surat kabar, majalah, agenda, jurnal, rekaman dsb. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

E. Analisis Data

Menurut Bogdan⁴⁹ adalah proses pengaturan data dalam menggali dan menyusun suatu data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data secara sistematis agar dapat dipahami dan di informasikan kepada khalayak ramai.

Berdasarkan data lapangan, maka peneliti menggunakan teori menurut Miles & Huberman mengenai aktivitas dalam analisis data meliputi;

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merangkum data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menonjolkan mengenai topik permasalahan, mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang

⁴⁸ Nurdin dan Hartati, *Metodologi*, 179.

⁴⁹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 244.

hal-hal yang tidak penting dan mengatur data. Data yang telah terkumpul dirangkum dan dikelompok–kelompokkan untuk dipilih pokok–pokok penting sesuai dengan pola penelitian. Sebab pengumpulan data yang sangat banyak membingungkan untuk di cari. Dengan begitu data yang telah di reduksi dapat memberikan gambaran yang tajam tentang pengumpulan data yang dilakukan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sehingga dapat sangat memudahkan bagi peneliti untuk mencari kembali data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada umumnya *display* data digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks *narrative*. Dengan itu *display* data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (terhadap obyek penelitian) dan apa yang ditemukan. Penting untuk peneliti menggunakannya dalam membagi data antara yang penting dan temuan. Sering kali data temuan membingungkan peneliti dalam penetapannya. Maka dari itu *display* data sangat dianggap penting demi memudahkan peneliti dan pembaca dalam mencari data yang diperlukan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data setelah reduksi data dan *display* data adalah penarikan kesimpulan. Untuk menentukan kesimpulan apabila data yang ada di lapangan mendukung hipotesis, maka hipotesis itu terbukti dan dapat dijadikan sebuah teori yang *grounded*. Dengan begitu kesimpulan

dapat terjamin secara signifikan terhadap jawaban rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan kegiatan yang diperlukan untuk membuktikan kredibilitas data hasil penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan dalam keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan. Pada keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁰

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap – Tahap merupakan rancangan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rencana penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap antara lain;

1. Tahap Pra Lapangan

Merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan di lapangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan antara lain,

- a. Menyusun rancangan penelitian,
- b. Memilih lapangan penelitian,
- c. Mengurus perizinan,
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan,
- e. Memilih informan, dan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

⁵⁰ Sugiyono, Metode Penelitian, 241.

2. Tahap Lapangan

Peneliti memulai penelitiannya dalam mencari dan menggali informasi di lapangan yang telah ditentukan. Metode pencarian informasi yang dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis

Yakni tahapan terakhir dalam penelitian, yang mana hasil informasi data dibukukan menjadi sebuah laporan pertanggung jawaban setelah proses analisis dan revisi dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1 A

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi⁵¹

Pada masa sebelum penjajahan Pengadilan Agama Banyuwangi masih belum berbentuk lembaga. Penyelesaian-penyelesaian yang berkaitan dengan agama dalam konteks penyelesaian yang harusnya diselesaikan di pengadilan diserahkan kepada Kyai atau ulama' didaerah sekitar.

Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1882 sesuai dengan keputusan raja Belanda yang dimuat pada *Staatblad* 1882 No.153, masyarakat Islam di Indonesia mulai diberikan wadah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Islam yang dapat diselesaikan oleh peradilan agama, meski begitu lembaga tersebut masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Di akhir masa penjajahan belanda sampai berakhirnya masa penjajahan jepang, tepat pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memiliki tempat yang berdekatan dengan kantor kenaiban (Kantor Urusan Agama) yang terletak di sebelah utara masjid Baiturrahman Banyuwangi. Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami perubahan tempat, namun pada tahun 1946 di tempat yang sama didirikan kantor departemen agama Banyuwangi. Kemudian pada tahun

⁵¹ <http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

1955 terjadi perbaikan masjid Baiturrahman menyebabkan perpindahan lokasi dari sebelah utara berpindah ke sebelah selatan.

Bantuan diberikan ke Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA Kecamatan Banyuwangi sebuah tempat atau bangunan yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi dari Bupati Banyuwangi pada tahun 1970-an. Akan tetapi pada perkembangan kantor tersebut terjadi perselisihan yang mana pengadilan agama Banyuwangi hanya dapat menempati garasi. Adanya Perselisihan yang terjadi mengakibatkan adanya kesenjangan antar lembaga. Pada akhirnya untuk mencari jalan keluar bapak H. Taufiq selaku ketua cabang MIT (Mahkamah Islam Tinggi) mendapatkan sebidang tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani nomor 106 Banyuwangi. Departemen Agama R.I memberikan anggaran proyek bangunan kantor pada tahun 1977/1978 untuk pembangunan kantor pengadilan agama Banyuwangi. Proyek bangunan tersebut yang menjadi sejarah awal berdirinya kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52, Penganjuran, Banyuwangi sampai sekarang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”

b. MISI :

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran


- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Moto Pengadilan Agama Banyuwangi

- a. Bersih yaitu mewujudkan budaya anti korupsi. Sehingga aparat Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi.
- b. Elok yaitu ramah dan santun dalam bertutur kata serta berpenampilan rapi dan sopan dalam berbusana.
- c. Religius yaitu Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sehingga menciptakan hati yang teduh bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
- d. Indah yaitu menetapkan ke disiplin, selalu mematuhi tata tertib serta meningkatkan keindahan dalam bekerja.
- e. Maju, selalu profesional dalam bekerja dan membangun hati yang optimis dalam meraih kemajuan.
- f. Aman, Menciptakan suasana yang aman dan terkendali di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menjadikan suasana yang damai.
- g. Nyaman, mewujudkan suasana yang asri dengan meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi demi kenyamanan bersama.


4. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Setiap Pengadilan memiliki jangkauan kekuasaan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi;



Gambar 4.1
peta wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

- a. Kecamatan Banyuwangi
- b. Kecamatan Kabat
- c. Kecamatan Giri
- d. Kecamatan Kalipuro
- e. Kecamatan Glagah
- f. Kecamatan Rogojampi
- g. Kecamatan Singonjuruh

- 
- h. Kecamatan Blimbingsari
 - i. Kecamatan Licin
 - j. Kecamatan Songgon
 - k. Kecamatan Sempu
 - l. Kecamatan Tegalsari
 - m. Kecamatan Tegaldlimo
 - n. Kecamatan Genteng
 - o. Kecamatan Srono
 - p. Kecamatan Glenmore
 - q. Kecamatan Gambiran
 - r. Kecamatan Purwoharjo
 - s. Kecamatan Siliragung
 - t. Kecamatan Wongsorejo
 - u. Kecamatan Kalibaru
 - v. Kecamatan Cluring
 - w. Kecamatan Muncar
 - x. Kecamatan Bangorejo
 - y. Kecamatan Pesanggaran

B. Penyajian Data

1. Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di bawah Umur

Banyaknya kasus mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi telah diketahui menurut tabel 1.1 perkara isbat nikah 2022 yang

telah di sebutkan oleh peneliti pada konteks penelitian. Dalam perkara tersebut tertera bahwa angka perkara isbat nikah yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 316 perkara dengan total perkara yang di kabulkan sebanyak 266 perkara dengan rasio penyelesaian 99.68%.

Dengan banyaknya kasus isbat di pengadilan agama Banyuwangi peneliti mempertanyakan alasan dari banyaknya kasus permohonan isbat nikah, dalam wawancara dengan bapak Hafiz selaku hakim Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1 A.

“Adapun faktor-faktor lain yang menjadi alasan antara lain faktor hamil, faktor ekonomi, faktor psikologi. Sehingga adakalanya orang mau menikah sampai mau gantung diri sebab terhalang oleh batasan usia atau faktor yang tadi saya sebutkan. Maka jalan satu-satunya dari keluarga yakni menikahkan secara siri. Tapi jangan lupa setelah nikah siri dia harus mengesahkan pengesahan nikahnya di pengadilan agama untuk mendapatkan buku nikah di kua. Terlepas dari umurnya yang masih 18 atau 19 ketika dia sudah menikah maka dianggap telah dewasa”⁵².

Dengan banyaknya perkara yang telah dikabulkan, peneliti menemukan perkara isbat nikah yang dalam penetapan atau pengabulan hakim tertulis usia perkawinan pemohon yang masih tergolong muda yakni 17 tahun saat melangsungkan perkawinan. Hal ini menjadi polemik baru, mengingat isbat nikah digunakan oleh orang-orang yang berusia menengah ke atas atau tergolong usia tua.

Melihat hal itu peneliti menanyakan pada hakim mengenai adanya isbat nikah perkawinan anak di bawah umur yang di kabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi secara pandangan seorang hakim kepada

⁵² Wawancara Bpk Hafidz selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

Bapak Suyatman selaku hakim pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi

Kelas 1 A menjelaskan bahwa :

“Perkawinan merupakan hal yang harus memiliki legalitas yang kuat, agar perkawinannya dapat diakui oleh negara secara sah. jika dalam syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka perkawinan ini dapat dilegalkan dalam isbat nikah. Saya berpedoman pada kaidah fikih (dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbul manafi)”.⁵³

Kemudian menurut bapak H. Mukminin selaku hakim pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1 A berpendapat bahwa :

“Dalam permasalahan ini salah satu alasan kenapa hakim menetapkan permohonan isbat nikah ini disebabkan dengan merujuk pada kemaslahatan anak, kemudhratan yang akan timbul pada anak itu sendiri dari pada dia melakukan zina berlarut larut. Dia kawin syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Manakala anak sudah kawin dianggap cakap hukum”.⁵⁴

Peneliti juga menanyakan terkait adanya batasan usia dalam melangsungkan perkawinan yang mana batasan usia di buat untuk meminimalisir angka pernikahan muda di Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan perkara yang telah di kabulkan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam pengabulan terjawab secara jelas bagaimana pandangan hakim ketika terdapat isbat nikah yang pada perkawinannya masih di bawah batas usia perkawinan. Akan tetapi peneliti kemudian mengajukan pertanyaan jika permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan apakah ada akibat hukum yang terjadi bagi pemohon tersebut.

⁵³ Wawancara Bapak Suyatman selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

⁵⁴ Wawancara Bapak H. Mukminin selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

Bapak Suyatman selaku hakim pratama di Pengadilan Agama

Banyuwangi menjawab.

"Setiap penolakan harus tertera jelas bagaimana kasus yang terjadi. Jika kasus tersebut melanggar kewenangan pengadilan atau tidak jelasnya duduk perkara, maka perlu bagi kita menolak. Namun, setiap penolakan pasti menimbulkan akibat hukum. Jika melihat pada kasus nomor 0714 yang akan terjadi pada penolakan tersebut ialah hak anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya (di bawah tangan)".⁵⁵

Bapak Hafiz selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama

Banyuwangi juga menambahkan.

"Bahwa setiap anak yang ada dalam kandungan seorang ibu itu sudah memiliki hak. Dan ketika hak itu kita cederaikan maka akan timbul sebuah masalah. Fakta yang terjadi, bagi kami hakim kasus ini dapat menimbulkan masalah baru jika permohonan ini ditolak. Mengingat perkara yang masuk di pengadilan agama Banyuwangi terlalu banyak, maka tidak dipungkiri juga jika kami tolak maka akan mengajukan permohonan asal-usul anak. Hal ini kan menambah perkara yang masuk di pengadilan sini".⁵⁶

2. Pandangan Hukum Mengenai Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan

Anak Di bawah Umur

Undang-undang merupakan produk hukum yang menjadi sumber hukum. Dalam setiap perkara yang ada, jawaban atas perkara tersebut harus tertera pada undang-undang yang berlaku saat ini. Sehingga undang-undang dapat menjadi sebuah dasar dalam menyatakan bahwa perbuatan seseorang itu melanggar atau melawan hukum. Dalam perkara yang peneliti teliti mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁵⁵ Wawancara Bapak Suyatman selaku hakim pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

⁵⁶ Wawancara Bapak Hafiz selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

pertanyaan yang mana peneliti menanyakan perihal apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan secara jelas mengenai isbat nikah. Pertanyaan ini kemudian di jawab oleh Bapak Suyatman sebagai Hakim.

"Undang-undang perkawinan terbaru pembaharuan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai isbat nikah. Sebab isbat nikah ini dijelaskan secara dalam pada kompilasi hukum Islam. Namun, meski begitu konsep dari isbat nikah itu tertuang dalam undang-undang perkawinan yang mana di jelaskan pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2".⁵⁷

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali perihal batas usia yang terdapat pada pasal 7 apakah perkara 0714 bertentangan dengan hukum undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Bapak H. Mukminin menjawab selaku hakim.

"Pasal 7 perubahan dari usia 16 bagi wanita kemudian di sama ratakan menjadi 19 tentunya ini membawa dampak yang baik bagi sebuah perkawinan. Benar pada perkara 0714 dijelaskan usia pemohon saat melangsungkan perkawinan masih 17 tahun yang secara hukum tidak boleh menikah jika tidak mengajukan izin dispensasi. Lalu masalah bertentangan jika dilihat dari ketentuannya pasti bertentangan, akan tetapi usia adalah syarat administratif. Jadi tidak terlalu bertentangan sebab ada kemaslahatan yang harus di dahulukan".⁵⁸

Kemudian peneliti bertanya bahwa perkawinan itu biasanya dilakukan ketika kita sudah dewasa, lantas dalam pasal 7 undang-undang perkawinan dan KUHPER terdapat perbedaan usia. Sontak Bapak Hafiz selaku Hakim menjawab pertanyaan dari peneliti dengan mengatakan:

⁵⁷ Bapak Suyatman sebagai Hakim Pratama di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

⁵⁸ Wawancara Bapak H. Mukminin selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

"Bahwa dewasa jika dilihat dari beberapa undang-undang memiliki perbedaan, namun pada pasal 7 undang-undang perkawinan ini hanya menjelaskan batas usia melangsungkan perkawinan dalam konteks minimum orang mau menikah. Jika dalam KUHAPER pasal 330 di jelaskan seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".⁵⁹

Kemudian Bapak Suyatman Sebagai Hakim juga menambahkan:

"Jika ditarik pada perkara 0714 di sini bisa dikatakan bahwa pemohon sudah dewasa mengingat pemohon sudah menikah meski di bawah tangan. Meskipun begitu perkawinannya tetap dikatakan sah hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan yang mana dijelaskan perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan".⁶⁰

C. Temuan dan Analisis

1. Pandangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak Di bawah Umur

Pengesahan anak atau yang lebih populer dengan sebutan isbat nikah merupakan satu di antara 22 macam perkara Pengadilan Agama. Pengesahan isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan di luar dari perkawinan yang sah secara kelembagaan atau dalam kata lain perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam saja.

Isbat nikah kerap kali menjadi sarana bagi mereka pasangan yang melakukan perkawinan siri untuk mendapatkan pengesahan supaya mendapatkan buku nikah. Hal ini bukanlah fenomena yang baru, sebab setiap tahunnya di Pengadilan Agama pasti terdapat kasus mengenai isbat nikah.

⁵⁹ Wawancara Bapak Hafiz selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

⁶⁰ Wawancara Bapak Suyatman selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Januari 2023

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika terdapat pelaksanaan isbat nikah perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Kebanyakan dari kasus isbat nikah adalah perkawinan dari orang yang sudah di atas batasan usia perkawinan.

Berdasarkan dari pernyataan mengenai alasan banyaknya kasus permohonan isbat nikah dapat diketahui bahwasanya faktor- faktor yang menjadi alasan dari banyaknya permohonan isbat antara lain yakni .

a. Faktor Hamil

Adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara bawah tangan atau siri dan belum tercatat pada kantor urusan agama. Dalam proses perkawinannya tidak mendapatkan kutipan akta nikah. Dengan kehamilan yang telah di kandung pasangan suami istri membutuhkan pengesahan perkawinan guna mendapatkan hak-haknya dan untuk memudahkan proses pengurusan akta kelahiran dari anak yang dikandung.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang sering ditemui di pengadilan agama. Keinginan untuk menikah yang sangat kuat namun tidak memiliki ekonomi yang mapan sehingga perkawinannya di lakukan secara siri. Faktor ini juga menjadi dasar kenapa banyak permohonan ataupun gugatan di pengadilan agama.

c. Faktor Psikologi

Pada faktor ini pasangan laki-laki dan wanita ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang dengan syarat-syarat administratif, seperti halnya batasan usia. Dengan adanya ganjalan tersebut membuat pasangan laki-laki dan wanita mengancam melakukan bunuh diri atau ingin melakukan sesuatu yang ingin menyakiti dirinya hingga tewas. Oleh karenanya ketakutan dari orang tua menyebabkan faktor ini muncul dan menjadikan perkawinan siri sebagai alternatif penyelesaian.

Mengenai pengabulan isbat nikah perkawinan anak di bawah umur dijelaskan. Menurut pendapat Subekti, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶¹ Sesuai dengan aturan mengenai perkawinan, keabsahan perkawinan bisa dikatakan sah apabila dalam proses perkawinannya rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi.

Pentingnya pelegalan perkawinan berpengaruh pada pengakuan dari negara. Hal ini tentu saja sangat merugikan bilamana perkawinan yang dilangsungkan tidak memiliki status hukum yang kuat. Sehingga yang akan terjadi yakni sulitnya melakukan proses pelayanan yang ada di pemerintahan. Adapun mengenai isbat nikah di bawah umur dasar dari pandangan hakim melihat perkara tersebut antara lain yakni mengenai kemaslahatan pada anak atau kemudhorotan yang dapat timbul bilamana perkawinannya tidak di

⁶¹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, 16

legalkan. Menurut perkataan Izzudin ibn abd Al-salam yang mana dijelaskan bahwa tujuan syariah adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dalam hal ini di kuatkan dengan kaidah fiqih al-khamsah ⁶²

يُرْأَى الضَّرَرُ

Artinya: Kemudhrotan harus di hilangkan.

Terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melampaui batas. Pertama, kemudharatan itu benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi. Kedua, dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja. Ketiga, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan.

Penetapan isbat nikah akan dapat dikabulkan bilamana syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Jika dalam syarat dan rukunya terdapat kecacatan maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak dapat dikabulkan. Upaya yang dilakukan jika terdapat dari salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan cara menikah ulang di KUA. Hakim dalam kasus ini tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan namun juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab- kitab Islam. Sehingga sumber yang digunakan dalam menentukan penetapan atau keputusan yang sekiranya dalam undang-undang perkawinan masih belum jelas maka hakim

⁶² Hastuti, asmuni, dan Aggraini. Al- Qowaid Al- Khomsah dalam Landasan Muamalah. Al-Istimrar: Jurnal Ekonmi Syariah . Volume 1 Nomor 2, Desember 2022, 115

menguatkan dengan menggunakan kompilasi hukum Islam. Penjelasan mengenai isbat nikah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶³

Penolakan isbat nikah dalam kasus ini dapat berakibat pada tidak sahnya status perkawinannya serta tidak sah status anaknya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi keduanya, sebab dalam haknya sebagai warga negara tidak dapat di penuhi diakibatkan perkawinannya tidak memiliki status hukum yang kuat.

Terlebih lagi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 53 dijelaskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁶⁴ Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat hak yang harus dimiliki le

⁶³ Kompilasi Hukum Islam pasal 7

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 53

setiap anak, sehingga bilamana penolakan isbat nikah ditolak, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut mengalami kerugian dan tidak mendapatkan hak yang semestinya.

Kendati demikian hakim di pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat bahwa isbat nikah yang dilakukan oleh pemohon tidak menyalahi aturan syarat dan rukun. Meski usia saat melangsungkan perkawinan masih di bawah usia 17 tahun. Hal ini, hakim berpandangan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan yang harus dijalankan sehingga kemudhorotan yang timbul bilamana permohonan isbat nikah ditolak tidak berakibat pada hilangnya status perkawinan dan hak dari anak. Hakim berpatokan pada kaidah- kaidah yang terdapat pada kitab hukum Islam.

2. Pandangan Hukum Mengenai Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di bawah Umur ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum tidak berpaku terhadap undang-undang saja, akan tetapi mengenai konsep kemanfaatan sosial dan kebenaran hukumnya. Namun, kadang kala apa yang menjadi kebenaran dalam masyarakat tidak tertuang dalam undang-undang juga dengan kemanfaatan sosial.

Isbat nikah merupakan salah satu produk dari pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas hukum bagi pemohonnya. Ini dikarenakan belum adanya pencatatan dalam perkawinan yang dilakukannya.

Sehingga ini menjadi sarana bagi pelaku perkawinan di bawah tangan atau siri untuk mendapatkan legalitas dalam perkawinannya.

Penjelasan mengenai isbat nikah tidak di jelaskan secara eksplisit dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Meski dalam Undang- Undang Perkawinan tidak dijelaskan namun pada pasal 2 dijelaskan bahwa “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “(2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁶⁵ pada pasal ini terdapat konsep isbat nikah.

Dalam prinsipnya, di dalam Undang-undang perkawinan terdapat beberapa asas yang menjadi pertimbangan demi menciptakan sebuah cita-cita luhur dan menjadi harapan bagi perkawinan itu sendiri. Meskipun terdapat perubahan zaman, perkawinan diharapkan mampu mengikuti perkembangan tersebut supaya di masa yang akan datang lebih sempurna. Adapun asas- asas tersebut antara lain;⁶⁶

- a. Asas Sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian Dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat wanita

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 (1) dan (2).

⁶⁶ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2014. *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*. Surabaya: Alfa Riau. 171

Kemudian mengenai kematangan calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dalam undang-undang telah di jelaskan, seperti halnya pada pasal 7 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Perubahan yang dilakukan dalam syarat untuk mengajukan perkawinan ini disebabkan keinginan pemerintah dalam menyelesaikan atau menuntaskan perkara perkawinan anak di bawah umur.

Berdasarkan nomor perkara 0714, usia perkawinan yang dilakukan oleh pemohon masih di bawah batas usia perkawinan tentu menyalahi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam penjelasan pasal tersebut terdapat kalimat alasan yang sangat mendesak. Dalam pengertian kalimat tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain selain terpaksa melangsungkan perkawinannya.

Namun sangat disayangkan, di Indonesia ini mengenai perkawinan anak di bawah umur masih kerap terjadi, yang kemudian hal tersebut menjadi problem yang cukup besar, sebab apabila dilihat dari tingkat kematangan dari perkawinan tersebut masih belum sempurna. terlebih lagi jika dilaksanakan secara siri atau di bawah tangan. Masyarakat masih saja sering mempraktikkan perkawinan siri sebagai jalan satu-satunya untuk menikahkan anaknya dengan dalih keuangan yang belum mencukupi untuk mengadakan acara perkawinan yang seharusnya.

Mengabulkan isbat nikah perkawinan anak di bawah umur masih menjadi problem besar, sebab adanya tumpang tindih antara pasal satu

dengan pasal satunya. Jika dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada pasal tersebut memiliki kesamaan dengan sudut pandang hukum Islam, yang mana tertera perkawinan dapat dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi.

Pelegalan perkawinan sangat berdampak besar. Hal ini dikarenakan terdapat hak yang timbul dari penetapan sebuah hukum yang telah disahkan oleh hakim akan sangat berguna untuk banyak orang. Mengingat hakim merupakan penegak hukum dan keputusannya dapat menjadi sumber hukum bagi keputusan yang lainnya.

Kendati demikian, terdapat juga penolakan jika dikaitkan dengan pasal 7 yang mana sudah dijelaskan bahwa batasan umur pria dan wanita yakni 19 tahun. Maka jika kurang dari batasan umur tersebut harus meminta izin dispensasi perkawinan. Namun pasal ini dapat terbantah apabila dalam mengajukan permohonan dispensasi pemohon sudah memiliki anak. Maka batasan umur hanya salah satu syarat administratif. Hal ini juga menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dengan begitu pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan dapat di diskresi terlebih dahulu dan lebih mendahulukan pasal sebelumnya yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini sesuai dengan teori hierarki yang di kemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis

dalam suatu hierarki, arti kalimat tersebut adalah norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (*Stufentheori*).⁶⁷ Teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang *diintrodusir* Hans Kelsen di atas dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Dalam asas ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan begitu dalam kasus ini pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak boleh bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

Hal ini didasarkan pada pasal 7 terdapat di bawah pasal 2. Maka sesuai dengan teori yang ada pasal 7 dikesampingkan terlebih dahulu.

Meski pasal 7 memiliki kekuatan besar dalam mengatur batasan usia perkawinan, guna mendapatkan suatu perkawinan yang memiliki kematangan yang baik. Namun hal itu, tidak bisa dijadikan alasan atau dasar bagi seseorang melangsungkan perkawinan. Untuk mengukur tingkat

⁶⁷ Maria Farida Indrati S, Ilmu Per-Undang-Undangan, Yogyakarta, Kanisius,2007, 41.

kematangan seseorang dapat dikatakan juga bahwa perkawinan boleh dilakukan jika pasangan tersebut sudah dewasa.

Dalam mengukur kedewasaan seseorang, peneliti menanyakan kepada bapak H Mukminin sebagai hakim yang ada di pengadilan agama Banyuwangi mengenai ukuran kedewasaan seseorang dalam perkawinan. Lantas beliau menjelaskan bahwasanya sesuai dengan pasal 7 hanya menjelaskan mengenai batasan perkawinan secara konteks minimum orang yang ingin menikah. Akan tetapi ketika membahas kedewasaan sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana berbunyi “seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.

Dengan begitu kedewasaan seseorang dapat terjadi ketika seseorang telah menikah. Maka, isbat nikah yang terjadi pada latar belakang peneliti dapat dikatakan pemohon sudah dewasa. Sehingga tidak ada dalih dari hukum yang menjadi dasar penolakan atas usia yang masih di bawah umur.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor Perkara 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait mengenai keterangan nomor perkara 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi. dalam hal ini majelis hakim memutuskan perkara dengan menggunakan 3 (tiga) perkara, antara lain;

1. Pertimbangan Yuridis

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa, secara Yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai perkawinan pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari ;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
- d. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
- e. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan

pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, dalam penetapannya hakim menetapkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan hukum acaranya bahwa perkawinan yang di isbatkan tidak terdapat kesalahan atau tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

2. Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan sosiologis di mana maksud dari pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. maka dengan begitu hakim melakukan pendekatan sesuai dengan pertimbangan serta ulasan dari pemohon yang telah tertuang dalam duduk perkara. Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dikarenakan membutuhkan kutipan akta nikah guna membantu pengurusan terhadap pemberkasan administrasi dan hak-hak anak (dalam hal ini Akta Kelahiran), maka karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Pertimbangan Syariat

Menimbang bahwa secara syara' permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan apa yang telah tertulis dalam kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.⁶⁸

Berdasarkan lafadz kitab I'anatut Tholibin juz IV, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara Sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁸ Abu Bakar Utsman, Kitab I'anatut Tholibin juz IV, 254

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan dali-dalil yang ada, hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku. Dengan begitu perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi di nyatakan sah.

Kemudian sesuai dengan hasil dari pengabulan, hakim memerintahkan kepada pemohon untuk segera mencatatkan perkawinannya dengan membawa penetapan isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng. Hal ini dilakukan agar pemohon segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang telah dikehendaki.

Berdasarkan dari ke-3 (tiga) Aspek Pertimbangan di atas , maka perkawinan yang dilakukan oleh pemohon yang telah terdaftar dalam Nomor

Perkara 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi di mana dalam ketiga pertimbangan tersebut tertera jelas mengenai sebuah dalil serta peraturan yang menghendaki pengabulan pemohon tersebut, maka apa yang telah diputuskan oleh hakim tersebut sudah sangat tepat. Hal ini juga akan dapat berdampak pada hak-hak pemohon khususnya anak yang lahir dari rahim pemohon. Sehingga anak pemohon dapat memiliki hak-hak yang layak sebagai anak, seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sudah dicatatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan isbat nikah akan dapat dikabulkan bilamana syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Jika dalam syarat dan rukunya terdapat kecacatan maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak dapat dikabulkan. Upaya yang dilakukan jika terdapat dari salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan cara menikah ulang di KUA. Hakim dalam kasus ini tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan namun juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab Islam. Sehingga sumber yang digunakan dalam menentukan penetapan atau keputusan yang sekiranya dalam undang-undang perkawinan masih belum jelas maka hakim menguatkan dengan menggunakan kompilasi hukum Islam.

Hakim Di Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat bahwa isbat nikah yang dilakukan oleh pemohon tidak menyalahi aturan syarat dan rukun. Meski usia saat melangsungkan perkawinan masih di bawah usia 17 tahun. Hal ini, hakim berpandangan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan yang harus dijalankan sehingga kemudhorotan yang timbul bilamana permohonan isbat nikah ditolak tidak berakibat pada hilangnya status perkawinan dan hak dari anak.

2. Mengenai isbat nikah tidak di jelaskan secara eksplisit dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Meski dalam Undang- Undang Perkawinan tidak dijelaskan namun pada pasal 2 dijelaskan bahwa “(1

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “(2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” pada pasal ini terdapat konsep isbat nikah.

Dalam hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Dalam asas ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan begitu dalam kasus ini pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak boleh bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada pasal 7 terdapat di bawah pasal 2. Maka sesuai dengan teori yang ada pasal 7 dikesampingkan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat terhadap pernikahan anak di bawah umur.
2. pihak-pihak terkait harus lebih memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda mengenai akibat dan dampak pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,. cet 8, Jakarta:: Balai Pustaka,.
- M. Dahlan R, F. M. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*,. Beirut: Dar al-Fikr,. cet. Ke-3.
- Al-Kahlaniy, M. b. (t.t.). *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Sandu Siyoto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- C, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Zainuddin dan Zulfiandi. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siiri dan Permasalahannya*, Yogyakarta:Deepublish Publisher
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Ghozali,A,R. (2006). *Fiqh Munakahat Cet II*, Jakarta:Kencana
- Makmun,M. (2015). *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun*, Yogyakarta : Mutiara Media
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq
- P,M. Marwan. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (2014). *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*. Surabaya: Alfa Riau.

Jurnal

Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr,.

Amin, M. (2021). *Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur, . Qiyas*.

Munawar, A. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al' Adl, Volume VII no 13*.

R. Munthe, S. H. (2017). *Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. .JUPIIS*.

Rio Christiawan. (2018, Desember). *Penetapan Pengadilan sebagai bentuk Upaya Hukum Pada proses Eksekusi. Vol. 11 No. 3 .*

Royan B dan Rita Khairani. (2022). *Analisis Hukum Tentang Itsabt Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. LENTERA,, Vol, 4, No. 2*.

Dahlan, A. A. (1996,). *Ensiklopedi Hukum Islam. Ikhtiar Baru Vanhove*.

Djohan, M. (2013). *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. PRANATA HUKUM Volume 8*.

Hidayani, R. M. (2017). *Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. .JUPIIS*.

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Yudi Yansyah, *Mimbar Dakwah Sesi 28: Nasehat Pernikahan* dimuat pada <https://jabar.kemenag.go.id>

Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batasusia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>

Skripsi

- Muhtar, Zainal A. (2022), *Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
- Nurmayasari. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/Pa.Pkj.)* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Mushfira. (2021). *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Efendi, R. (2017). *Proses Pemeriksaan Itsbat Nikah Untuk Kepentingan Anak (Studi Pengadilan Agama Medan)* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ayuhan. (2011). *Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aulia F, R. (2017). *Penyelesaian Perkara Itsabt Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Isbat Nikah Pengadila Agama Cilegon Tahun 2016)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

LAMPIRAN

Wawancara dan Surat Perizinan Penelitian



Gambar 2 . 2 Wawancara bersama Bapak Suyatman Selaku Hakim Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi



Gambar 2. 3 Wawancara bersama Bapak Hafidz selaku Hakim Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi



Gambar 2. 4 Wawancara bersama Bapak H. Mukminin selaku Hakim Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surat perizinan melakukan penelitian



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420

E-mail : pabanyuwangi@gmail.com Website : pa-banyuwangi.go.id

B A N Y U W A N G I

Nomor : W13-A3/329/HM.01.1/1/2023

Banyuwangi, 04 Januari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada :

Yth. Wakil Dekan Fakultas Dakwah

UIN KHAS Jember

di-

BANYUWANGI

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B.3693/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Muhammad Rifqi Syawali
NIM : S20191022
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Semester : VII (Tujuh)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wassalamu`alaikum Wr.Wb ,

Ketua

H. H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

NIP.197105141997031001

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

PENETAPAN

Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Balokan RT.002 RW.002 Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi sebagai **PEMOHON I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 29 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga pendidikan SLTP, , tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi , sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;


DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 12 Juli 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :


Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No.0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yaitu di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari ;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama Ustad Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kuswoyo dan Agus Sulaeman;
6. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Niken Wahyu Dika Lestari, umur 1 tahun;
8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Gambar 3 . 3 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;


Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunter), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juli 2022 yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 November 2020 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 November 2020 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Desember 2014 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Maret 2022 yang telah

Gambar 3 . 4 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi



dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 137./Kua.13.30.08/PW.01/07/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 12 Juli 2022 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Cangaan RT.003 RW.004 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2020;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir serta menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Agus Sulaeman;
 - bahwa saksi tahu wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
 - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah



- dikarunia seorang anak dikarunia 1 orang anak bernama : Niken Wahyu Dika Lestari, umur 1 tahun;
- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
 - bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.003 RW.006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2020;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir serta menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Kuswoyo;
 - bahwa saksi tahu wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;

Gambar 3 . 6 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi



- bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
- bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak dikarunia 1 orang anak bernama : Niken Wahyu Dika Lestari, umur 1 tahun;
- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No.0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Gambar 3 . 7 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

13 Juli 2022 dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No.0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Gambar 3 . 8 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

7 ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Kuswoyo bin Suwardi dan Agus Sulaeman bin Saifudin yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta

Gambar 3 . 10 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari ;
3. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kuswoyo dan Agus Sulaeman;
4. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
5. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh



Gambar 3 . 11 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW. 006 Desa Kembangiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mistari, wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama Ahmad sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Yudika Galuh Aditiya bin Wahyudiyanto Pemohon I tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kuswoyo dan Agus Sulaeman, serta Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : " Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5, 6, dan 7 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan yang dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pernikahannya. Oleh karena itu, dengan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di atas tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf a, b dan c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 dan 9 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syari'at agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab f'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : * Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yudika Galuh Aditiya bin Wahyudiyanto) dengan Pemohon II (Anggi Ningrum Lestari binti Mistari) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 di Dusun Krajan RT.003 RW.006 Desa Kembiratan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng tersebut sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No.0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Gambar 3 . 14 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Banyuwangi yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengajukan ihsbat nikah atas perkawinannya ke Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di Dusun Krajan RT.003 RT.006 Desa Kembirlitan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Desember 2020;

Gambar 3. 15 Penetapan Pengadilan Nomor 0714/Pdt.P/2022/PA.Bwi

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Suyatman, M.H.

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti

ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp300.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp425.000,00</u>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Muhammad Rifqi Syawali (mahasiswa UIN KHAS Jember) sebagai lampiran bahan Skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Bayuwangi, 25 Januari 2023

Panitera Muda Peradilan,



Muhammad Nur Prasantoro, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Syawali
NIM : S20191022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwadalam hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, selain yang telah dikutip secara tertulis dinaskah dan tersebutkan disumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila suatu hari ditemukan hasil penelitian megandung plagiarisme dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 06 September 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Rifqi Syawali
Nim: S20191022

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Rifqi Syawali
NIM : S20191022
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Desember 2000
Alamat : Jl. Citarum No. 6, RT. 03 RW.03, Panderejo
Banyuwangi
Program Studi : Hukum Keluarga
Riwayat Pendidikan : TK. Khadijah 8 Banyuwangi (2005 – 2007)
MI Roudlotul Ulum (2007 – 2013)
MTsN Banyuwangi 1 (2013 – 2016)
MAN Banyuwangi 1 (2016 – 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER